



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Bin Alm Hasballah;
2. Tempat lahir : Cot Trieng;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Zulkifli Bin Alm Hasballah ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Zulkifli Bin Alm Hasballah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Samsul Bahri, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari LBH Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 14 September

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Bin Alm. HASBALLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram lalu dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma lima belas) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
 - 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna merah dengan nomor IMEI : 869350035484616.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir



permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **ZULKIFLI Bin Alm. HASBALLAH** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah MURDANI (DPO) yang terletak di Desa Cot Greundong Kec. Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di rangkang dekat warung kopi pinggir jalan Desa Cot Trieng Kec. Kuala Kab. Bireuen yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi MURDANI (DPO) dengan berkata "ada sabu sama kamu" lalu dijawab oleh MURDANI (DPO) "ada sabu sama saya" kemudian terdakwa berkata Kembali "ini sama saya ada uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) apa bisa kamu kasih setengah sak" dijawab oleh MURDANI (DPO) "kalau harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak dapat karena harga setengah sak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Kembali mengatakan "kalau begitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saya hutang dulu" MURDANI (DPO) menjawab "kalau begitu boleh datang aja ke rumah saya" selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah MURDANI (DPO). Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di depan rumah MURDANI (DPO) yang berada di Desa Cot Greundong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada MURDANI (DPO) lalu MURDANI (DPO) juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening, setelah itu terdakwa langsung Kembali menuju ke rangkang dekat warung kopi pinggir jalan Desa Cot Trieng Kec. Kuala Kab. Bireuen. Setelah terdakwa berada di rangkang dekat warung kopi pinggir jalan Desa Cot Trieng Kec. Kuala Kab. Bireuen terdakwa memesan kopi untuk terdakwa minum dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa melihat saksi RIZKY MULYANDA dan saksi ILHAMDI yang merupakan personel satresmarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika



golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa, yang mana pada saat terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening tersebut saksi RIZKY MULYANDA dan saksi ILHAMDI yang mengetahui hal itu kemudian langsung mengamankan terdakwa lalu meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening yang telah dibuang tersebut, selanjutnya saksi RIZKY MULYANDA dan saksi ILHAMDI melakukan pemeriksaan / pengeledahan dan ditemukan:

- **1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastic bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram;**
- **1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 869350035484616.**

setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 91/SP/60060/2020 tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastic bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 4585/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm,Apt.** dan **Dr. SUPIYANI, M.Si.** yang diketahui oleh KABIDLAPFOR Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram dan berat netto 2,32 (dua koma tiga dua)**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya **1 (satu) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma satu lima) gram** dikembalikan dengan cara **barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label**



barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik saksi **ZULKIFLI Bin Alm. HASBALLAH**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ZULKIFLI Bin Alm. HASBALLAH** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rangkang dekat warung kopi pinggir jalan Desa Cot Trieng Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi RIZKY MULYANDA dan saksi ILHAMDI yang merupakan personel satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari Masyarakat bawah di Desa Cot Trieng Kec. Kuala Kab. Bireuen ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKY MULYANDA dan saksi ILHAMDI langsung bergerak ke Desa Cot Trieng Kec. Kuala Kab. Bireuen guna memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi RIZKY MULYANDA dan saksi ILHAMDI sampai di rangkang dekat warung kopi pinggir jalan Desa Cot Trieng Kab. Bireuen dan melihat terdakwa membuang sesuatu, kemudian rangkang dekat warung kopi pinggir jalan Desa Cot Trieng Kab. Bireuen langsung mengamankan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang telah dibuang oleh terdakwa sebelumnya, yang kemudian setelah diambil oleh terdakwa ternyata adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening, kemudian saksi RIZKY MULYANDA dan saksi ILHAMDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, lalu ditemukan:

- **1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastic bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram;**
- **1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 869350035484616.**



setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 91/SP/60060/2020 tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 4585/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si.** yang diketahui oleh KABIDLAPFOR Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram dan berat netto 2,32 (dua koma tiga dua)**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya **1 (satu) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma satu lima) gram** dikembalikan dengan cara **barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa** adalah benar milik saksi **ZULKIFLI Bin Alm. HASBALLAH**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ilhamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Rizky Mulyanda yang telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.30 WIB bertempat di samping jalan Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan akan mengedarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di pinggir jalan tersebut serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah di saku kiri celana Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan setelah sebelumnya dibuang oleh Terdakwa untuk mengelabui Saksi dan petugas yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Murdani (DPO) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2023 pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Murdani di Desa Cot Geurundong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Murdani (DPO);
 - Bahwa sabu tersebut rencananya sebagian akan dijual oleh Terdakwa dan sebagian lain untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga penjualan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Rizky Mulyanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Ilhamdi yang telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.30 WIB bertempat di samping jalan Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan akan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di pinggir jalan tersebut serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah di saku kiri celana

Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan setelah sebelumnya Saksi sempat melihat narkoba jenis sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa untuk mengelabui Saksi dan petugas yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Murdani (DPO) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2023 pukul 22.30 WIB di depan rumah Sdr. Murdani di Desa Cot Geurundong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Murdani (DPO);
 - Bahwa sabu tersebut rencananya sebagian akan dijual oleh Terdakwa dan sebagian lain untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga penjualan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/SP/60060/2020 tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 4585/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. yang diketahui oleh KABIDLAPFOR Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram dan berat netto 2,32 (dua koma tiga dua), kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma satu lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 67/Pid.B/2009/PN Bir tanggal 5 Mei 2009 atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Hasballah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Mulyanda dan Saksi Ilhamdi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.30 bertempat di samping jalan Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Murdani (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di pinggir jalan Desa tersebut serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah di saku kiri celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di pinggir jalan setelah sebelumnya sempat Terdakwa buang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Murdani (DPO) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir



hari Senin tanggal 10 Juli 2023, pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menanyakan apakah ada sabu setengah sak dan Terdakwa punya uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu dijawab Sdr. Murdani (DPO) bahwa ada sabu setengah sak, tapi harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hendak hutang dulu kepada Sdr. Murdani (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh pergi ke rumah Sdr. Murdani (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Murdani (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Murdani (DPO) dan Sdr. Murdani (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Murdani (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Murdani (DPO) namun Terdakwa sudah lupa kapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram lalu dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI: 869350035484616;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Mulyanda dan Saksi Ilhamdi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.30 bertempat di samping jalan Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen karena telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Murdani (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di pinggir jalan Desa tersebut serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah di saku kiri celana Terdakwa yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di pinggir jalan setelah sebelumnya sempat Terdakwa buang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Murdani (DPO) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menanyakan apakah ada sabu setengah sak dan Terdakwa punya uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu dijawab Sdr. Murdani (DPO) bahwa ada sabu setengah sak, tapi harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hendak hutang dulu sisa uangnya kepada Sdr. Murdani (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh pergi ke rumah Sdr. Murdani (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Murdani (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Murdani (DPO) dan Sdr. Murdani (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Murdani (DPO) namun Terdakwa sudah lupa kapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 67/Pid.B/2009/PN Bir tanggal 5 Mei 2009 atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Hasballah dimana Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/SP/60060/2020 tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu golongan I yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir



dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 4585/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. yang diketahui oleh KABIDLAPFOR Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram dan berat netto 2,32 (dua koma tiga dua), kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma satu lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Zulkifli Bin Alm Hasballah sebagaimana identitasnya di dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Zulkifli Bin Alm Hasballah adalah benar diri Terdakwa yang saat ini



dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Zulkifli Bin Alm Hasballah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Mulyanda dan Saksi Ilhamdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.30 bertempat di samping jalan Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen karena telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Murdani (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di pinggir jalan Desa tersebut serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah di saku kiri celana Terdakwa yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di pinggir jalan setelah sebelumnya sempat Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Murdani (DPO) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menanyakan apakah ada sabu setengah sak dan Terdakwa punya uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu dijawab Sdr. Murdani (DPO) bahwa ada sabu setengah sak, tapi harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hendak hutang dulu sisa uangnya kepada Sdr. Murdani (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh pergi ke rumah Sdr. Murdani (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Murdani (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Murdani (DPO) dan Sdr. Murdani (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 67/Pid.B/2009/PN Bir tanggal 5 Mei 2009 atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Hasballah dimana Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/SP/60060/2020 tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma



empat dua) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 4585/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. yang diketahui oleh KABIDLAPFOR Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram dan berat netto 2,32 (dua koma tiga dua), kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma satu lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukan tindakan mengedarkan narkotika meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini narkotika yang disita dari Terdakwa pada asalnya bersumber dari orang lain yaitu Sdr. Murdani (DPO) yang dibeli Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang baru dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan tujuan hendak diedarkan kepada orang lain, maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur ketiga ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pembedaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan pidana yang ringan-ringannya, terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pembedaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram lalu dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi kristal metamphetamine dengan berat netto 2,15 (dua koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI: 869350035484616 adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, khusus barang bukti narkoba golongan I merupakan barang yang sangat berbahaya apabila beredar luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis yaitu narkoba, menunjukkan tidak adanya penyesalan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Alm Hasballah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram lalu dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,15 (dua koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI: 869350035484616;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhammad Hafiz, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d t o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

d t o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

d t o

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d t o

T. Samsul Bahri, S.Kom.